



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Taman TGP / Peluru
Lokasi : Kota Malang
Tahun Anggaran : 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REVITALISASI TAMAN TGP / PELURU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monumen TGP / Peluru terletak dibelakang Stadion Gajayana Malang, tepatnya dipersimpangan Jalan Tangkuban Perahu dan Jalan Semeru. Monumen ini didirikan pada 7 Juli 1989 yang bertujuan untuk mengenang jasa para pelajar yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen tersebut dikelola oleh Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seiring dengan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan Monumen TGP / Peluru, pemerintah merencanakan program revitalisasi guna memperindah monumen tersebut.

Dengan adanya revitalisasi pada taman monumen TGP / Peluru diharapkan dapat meningkatkan fungsi secara estetika dan mewujudkan pengembangan taman kota, serta perbaikan sarana prasarana umum yang kurang optimal pemanfaatannya menjadi RTH di perkotaan. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan manajemen konstruksi yang berkualitas dalam menghasilkan setiap detail perencanaan dan pengawasan. Proyek yang sedang dilaksanakan membutuhkan pengawasan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, biaya optimum, hingga penyelesaian proyek tepat waktu. Mengingat pentingnya paket pekerjaan Revitalisasi Taman Monumen TGP / Peluru, maka pengawasan harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga pekerjaan dapat berjalan mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Pengawas Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Maksud pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi Taman TGP / Peluru adalah kajian teknis pelaksanaan kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan fisik, sumber daya dan pembiayaan.
4. Tujuan pekerjaan ini adalah melaksanakan kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan fisik Revitalisasi Taman TGP / Peluru dilokasi yang telah

direncanakan agar pelaksanaan pembangunan pekerjaan fisik dapat mencapai mutu / kualitas, tepat dana, dan tepat waktu.

D. Sasaran

Tersedianya jasa konsultasi pengawasan yang kompeten dan bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pekerjaan fisik Revitalisasi Taman TGP / Peluru.

E. Nama SKPD & Kegiatan

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
Pekerjaan : Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Taman TGP / Peluru
Nama PPKom : Laode K.B. Al Fitra, S.P., M.M.

F. Sumber Dana, Perkiraan Biaya Dan Klasifikasi Pekerjaan

Sumber Dana : APBD Tahun 2023
Pagu Anggaran : Rp. 36.500.000,00
HPS : Rp. 36.463.000,00
Klasifikasi :
SBU : RE201 (Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung)
KODE KBLI : 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI)

G. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan Revitalisasi Taman TGP / Peluru ini selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender setelah penandatanganan surat perjanjian kerja.

H. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

- Nomor : 76/SK.DPN/XI/2002 Tentang Pedoman Standart Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 8. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan.

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis;
2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan selama pekerjaan pelaksanaan berlangsung;
3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat, agar batas waktu serta kondisi yang tercantum dalam dokumen pekerjaan terpenuhi;
4. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen;
5. Menyampaikan usulan kepada PPK untuk rapat berkala disesuaikan dengan kebutuhan guna membahas permasalahan yang timbul untuk kemudian membuat risalah rapat yang ditanda tangani semua pihak yang bersangkutan paling lambat 1 minggu kemudian;
6. Memeriksa Dokumen non tender terutama yang menyangkut Gambar-gambar kerja, Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun RAB sebagai pedoman Pelaksanaan Teknis;
7. Bertanggungjawab dan mendampingi tim pemeriksa pada setiap ada pemeriksaan sampai selesai meskipun masa kontrak kerja telah habis;
8. Ikut mendampingi setiap pengujian bahan material yang digunakan sebagai acuan pekerjaan yang akan dilaksanakan (jika ada dalam persyaratan);
9. Menyusun laporan kemajuan mingguan dan laporan akhir pekerjaan konstruksi;

10. Menyusun foto-foto dokumentasi pekerjaan dari awal hingga selesainya pekerjaan konstruksi;
11. Memperingatkan atau menegur kepada pihak kontraktor pelaksana apabila terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja;
12. Memeriksa gambar shop drawing, spesifikasi teknis dan as build drawing dari pihak kontraktor pelaksana;
13. Melakukan perubahan dengan menerbitkan Berita Acara Perubahan (apabila ada);
14. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

III. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1. Laporan Mingguan

Substansi mencakup laporan harian dan progres prestasi, serta schedule mingguan hingga selesai masa pekerjaan.

2. Laporan Akhir

- Substansi mencakup laporan harian, mingguan, bulanan, dan progres prestasi serta schedule mingguan dan bulanan hingga selesai masa pekerjaan;
- Foto-foto dokumentasi.

Laporan dibuat sejumlah 5 (lima) buah berupa 1 dokumen asli dan 4 dokumen copy.

IV. PERSONIL

Penyedia jasa konstruksi harus mempunyai kualifikasi bidang Jasa Konsultansi Pengawasan / Supervisi dengan kebutuhan personil dan peralatan sebagai berikut:

A. Daftar Kebutuhan Personil

No.	Uraian	Pendidikan (Min.)	Kualifikasi	Jumlah Orang	Pengalaman (Tahun)
1.	TENAGA PROFESIONAL				
	1. TA. Sipil (Team Leader)	S1 T. Sipil	SKA Muda (AS 201)	1	Minimal pengalaman 1 Tahun
2.	TENAGA SUBPROFESIONAL				
	1. Inspektor	S1 T. Sipil	non SKA	1	Pengalaman 0 -3 tahun

Keterangan : Masing-masing personil dilengkapi Ijazah, KTP, NPWP, SKA dan Curriculum Vitae (CV)

V. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan tahap kegiatan diatas konsultan akan memperoleh data dan informasi dari instansi terkait namun demikian tetap dilakukan pengecekan di lapangan.


Adapun tahapan kegiatan:

- a. Peninjauan lapangan di lokasi yang direncanakan bersama instansi terkait dan kontraktor pelaksana.
- b. Penyusunan dokumen teknis pengawasan yang hasilnya meliputi:
 - Laporan Kemajuan Mingguan dan Laporan Akhir pekerjaan konstruksi
 - Foto-Foto Dokumentasi Kemajuan Konstruksi

VI. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai acuan yang harus dipenuhi pengawas terkait pengawasan kegiatan Revitalisasi Taman TGP / Peluru di Kota Malang. Sebagai tambahan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat diberikan pada saat pelaksanaan.

Malang, 04 JAN 2023
Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau



LAODE K.B. AL FITRA, S.P., M.M.
NIP. 19690106 199803 1 007